

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hukum pidana memang banyak dibicarakan baik dalam teori maupun praktek bahkan ada usaha untuk memperbaharui KUHP sebagai usaha pembaharuan hukum Nasional yang bertugas untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam KUHP karena dianggap sudah atau kurang sesuai dengan perubahan dan tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya.¹

Pembaharuan hukum ini juga melibatkan hukum Islam (Fiqh) yang secara umum diakui sebagai sumber selain dari hukum adat dan hukum barat, karena ketiganya mempunyai kedudukan yang sama sebagai pembentukan hukum nasional.² Dalam hal ini hukum Islam sebagai sumber hukum telah mengatur hak-hak yang harus dilindungi oleh setiap manusia agar mendapatkan jaminan dalam hidupnya di antaranya hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak ilmu pengetahuan.³

¹ Ahmad Bahiej, dkk, *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2006) hlm. 115.


² Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 135.

³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1996), hlm. 5.

Keterangan mengenai hak-hak yang harus dilindungi diatas sesuai dengan prinsip dasar Islam dengan mengutip ucapan Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Ghazali dalam bukunya yang terkenal al-Mustasfha min ‘Ilm al-Ushul mengatakan:⁴


“Tujuan agama adalah melindungi kepentingan (kemaslahatan) ada lima hal: keyakinan, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta benda”

Dalam Al-Qur’an Surat al-Nahl ayat 90 sebagai berikut:⁵



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dan dalam Surat an-Nisa’ ayat 58 sebagai berikut:⁶



⁴ KH. Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 48.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 415.

⁶ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 128.



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat diatas menerangkan bahwa keadilan tidak hanya sebagai hak tetapi sekaligus sebagai kewajiban, karena perlindungan hukum dalam konsep hukum pidana Islam berprinsip pada keadilan, kasetaraan (*Equality before the law*) dan kemanusiaan. Maka setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diberikan sanksi yang seadil-adilnya.

Prinsip Islam diatas sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak asasi manusia pada pasal 28 d ayat 1, berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dan pasal 28 g ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, maratabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dari kedua Pasal diatas bisa dipahami bahwa Negara menjamin atas perlindungan bagi setiap warga negaranya berupa perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang kurang mendapatkan perhatian dan keadilan dari negara yang akhir-akhir ini sering diberitakan diberbagai media masa seperti Koran, Majalah, Radio dan Televisi, dalam pemberitaan itu perempuan merupakan salah satu pihak yang paling dirugikan, karena selain menderita luka fisik, mereka juga mengalami keadaan traumatik yang mengganggu psikisnya.

Selain itu penderitaan perempuan (korban) tidak berhenti pada saat kejahatan itu selesai melainkan mereka (korban) masih harus berusaha sendiri untuk menyembuhkan lukanya dan juga masih menyediakan dana dan upaya untuk berperan dalam proses peradilan pidana pada kasusnya. Di lain pihak perhatian terhadap KUHP pada Hak Asasi Manusia lebih banyak mengarah pada tersangka atau pelaku kejahatan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek penjeratan bagi pelaku maupun calon pelaku sedangkan korban kejahatan (perkosaan) tidak mendapatkan perhatian yang memuaskan.

Padahal, didalam hukum positif seperti Negara Inggris, Belanda, dan Prancis perhatian terhadap korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi sudah berlangsung cukup lama, pemberian ganti rugi tersebut biasa diberikan oleh wakil dari pelaku atau biasa di sebut *Vicarious Liability* (pertanggung jawaban pengganti) dimana pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seorang atau

perbuatan pelaku.⁷ Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam pasal 7 mengenai perlindungan hak saksi dan korban, pasal 7 tersebut berbunyi:⁸

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak ada sedikitpun aturan yang mengatur tentang ketentuan ganti kerugian bagi korban kejahatan khususnya korban pemerkosaan, khusus untuk tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:⁹

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Isi Pasal 285 KUHP tersebut jelas menggambarkan bahwa korban perkosaan belum mendapatkan perlindungan hukum terutama mengenai kerugian yang dialami korban yang tidak bisa dikembalikan walaupun pelaku dihukum, dalam hukum Islam ganti rugi kepada korban kejahatan adalah hukuman denda kepada pelaku tindak pidana, hukuman ini dinamakan *qishas*

⁷ Lidya Suryani Widyanti, Sri Wurdani dan Heru Wibowo Sukaten, *Mereka yang Terlupakan Para Korban Kejahatan Perkosaan*, (Bulletin Penalaran Mahasiswa UGM Vol.3, No.1 Februari 1997), hlm. 23. <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=98>, di akses pada tanggal 20 Januari 2011.

⁸ Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

⁹ Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 98.

dan *diyat* (melukai), lebih jelasnya hukum *qishas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang tidak ditentukan batasannya, tidak ada batasan terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan antara korban dan walinya.¹⁰

Bentuk perlindungan yang terkait dengan tindak pidana perkosaan dalam Islam di kenal dengan konsep (*al Wath bi al Ikrah*) zina karena di paksa,¹¹ pada umumnya dikategorikan sebagai jarimah *hudud*, untuk kejahatan perkosaan ini, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja yang di jatuhi hukuman *had*, para ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukuman si pemaksa itu bisa dijatuhkan baik untuk lelaki maupun untuk perempuan.¹²

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam skripsi ini, bahwa perkosaan merupakan bentuk kekerasan primitif yang terdapat pada masyarakat manapun,¹³ perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut: mengancam si korban dan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki si korban. Menurut Adam Chazawi, perkosaan adalah pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.74.

¹¹ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi ats Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 137.

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.125.

¹³ Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1997), hlm. 5.

yang berkepanjangan pada si korban,¹⁴ apalagi korbannya adalah anak yang masih dibawah umur.

Apabila merujuk pada beberapa pengertian diatas maka tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang didalamnya ada unsur pemaksaan dari pelaku, baik pemaksaan itu disertai dengan pemukulan atau hanya sekedar ancaman, dan orang yang dipaksa bisa disebut dengan korban yang umumnya adalah perempuan yang berhak mendapatkan perhatian serta perlindungan hukum baik yang bersifat fisik maupun psikis.

Dibawah ini adalah satu contoh kasus dari sekian ribu kasus perkosaan yang ada di Indonesia yang didalamnya ada unsur pemaksaan dengan ancaman kekerasan, kasus tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Aryono Bin Parto Dikromo memaksa anak yaitu Nova Nurwanti Binti Susanto berusia 10 tahun untuk melakukan persetubuhan denganya secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aryono bin Parto Dikromo dengan dengan pidana penjara 7 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.¹⁵

¹⁴ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

¹⁵ Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor: 425 /pid.B/2010/PN Semarang.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih detail mengenai ganti rugi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dengan Nomer Perkara: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang.

B. Pokok Permasalahan

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka ada beberapa pokok masalah yang bisa dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya, sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang menurut hukum Positif?
2. Bagaimana upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu, sehingga terwujud tujuan yang di harapkan.

1. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan penulisan Skripsi yang penulis harapkan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor: 425 /pid.B/2010/PN Semarang menurut hukum positif.
- b. Untuk mengetahui mengenai ketentuan upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor: 425 /pid.B/2010/PN Semarang menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penyusun harapkan dari penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hukum pidana Islam.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang ingin memperdalam tentang masalah hukum yang berkembang saat ini.

D. Telaah Pustaka

Mengetahui sejauh mana obyek penelitian dan kajian terhadap masalah pemberian ganti rugi bagi korban pemerkosaan dalam konsep Islam, peneliti telah melakukan pra penelitian (telaah) terhadap sejumlah literature, hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan tema dan

kajian yang sama, sehingga nanti tidak terjadi pengulangan (*repetisi*) yang mirip dengan penelitian sebelumnya.

M Khasbun dalam sekripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/Pid.B/2006/Pn.Kdl Tentang “*Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian*” dalam karyanya di jelaskan bahwa Pengadilan Negeri Kendal telah memeriksa dan mengadili kasus pemerkosaan dengan amar putusan selama 4 (empat) tahun penjara, dikarenakan pemerkosaan yang menyebabkan kematian. Hukuman 4 (empat) tahun penjara, menurut hukum Islam termasuk dalam *jarimah ta'zir*, akan tetapi hukuman *ta'zir* belum sesuai karena si korban sampai meninggal dunia. Untuk itu hukuman yang sesuai terhadap terdakwa termasuk *jarimah qishas-diyat* yaitu pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-'amd*) dengan hukumannya adalah *diyat* atau ganti rugi berupa seratus ekor unta/ dua ratus ekor sapi yang diberikan kepada pihak si korban atau keluarganya dan membayar kifarat yakni memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut,¹⁶ skripsi ini hanya membahas tentang ganti rugi karena adanya kematian pihak korban yang diperkosa, namun dalam skripsi ini tidak membahas ganti rugi bagi korban pemerkosaan yang menderita luka fisik maupun psikis yang berkepanjangan.

¹⁶ M. Khasbun, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/Pid.B/2006/Pn.Kdl Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian*, (Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo), 2010.

Subhan dalam skripsi yang berjudul “*Studi Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 647 Pid B 2005 Tentang Kejahatan Kesusilaan.*” Dalam skripsinya diterangkan bahwa pelaku tindak pidana dihukum ringan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina dibawah bimbingan dan pengawasan dari balai pemasyarakatan kota semarang. Vonis yang dijatuhkan Majelis kepada pelaku perkosaan yang masih dibawah umur tersebut masih kurang tepat karena tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami wanita korban perkosaan baik secara fisik maupun psikologis yang berkepanjangan, seharusnya pelaku tidak dikembalikan kepada orang tuanya walupun dia masih dibawah umur.¹⁷ Skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang sedang dibahas dengan obyek pemberatan hukuman bagi pelaku pemerkosaan, akan tetapi dalam skripsi ini tidak membahas tentang hak-hak wanita korban perkosaan untuk mendapatkan ganti kerugian baik secara fisik maupun psikis.

Dalam tesis karya Ira Idawati, S.H., yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana” dijelaskan bahwa kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan,

¹⁷ Subhan, *Studi Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 647 Pid B 2005 Tentang Kejahatan Kesusilaan.*” (Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo), 2007.

maupun pada tahap penjatuhan pidana tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan itu, juga kesulitan dalam pemubuktiannya misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Walaupun sudah diproses sampai ke pengadilan tetapi kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (pasal 285). Permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perkosaan tidak hanya yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Korban tindak pidana pemerkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan juga bisa mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Dalam tesis ini menjelaskan tentang perlindungan bagi korban pemerkosaan pada saat proses peradilan itu berjalan yang dimana aparat penegak hukum masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subyek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya dan sesudah proses persidangan itu selesai korban berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis. Akan tetapi dalam skripsi ini penulis akan meneliti

tentang upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan menurut hukum Islam.¹⁸

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*),¹⁹ yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber sumber tertulis,²⁰ dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal yang ada hubungannya dengan judul skripsi yaitu upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat diskriptif,²¹ yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan

¹⁸ Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, (Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro), 2007.

¹⁹ *Library Research* menurut Bambang Waluyo adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.

²⁰ Bambang Waluyo, S.H., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

²¹ Soeharso dan Ana Retnonongsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 121.

terarah mengenai upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh,²² data yang penulis gunakan adalah data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka,²³ data tersebut ada 2 macam yaitu:

- a. Data primer, yaitu penelusuran dan inventarisasi data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan konsep tentang persoalan yang akan dijadikan obyek penelitian,²⁴ yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi, misalnya buku-buku, surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya,²⁵ yang ada kaitannya dengan tema yang sedang dibahas yakni ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan.

4. Pengumpulan Data

Dan ini penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 129.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Pelitian Social Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004, Cet. 1), hlm. 56.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet. 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

²⁵ Rianto Adi, *Op, Cit*, hlm. 61.

a. Observasi

Metode ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis melalui fenomena-fenomena yang diselidiki,²⁶ yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dokumen yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan berupa arsip, peraturan perundang-undangan, catatan buku-buku, surat-kabar atau majalah dan lain sebagainya.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui benda-benda tertulis yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa; (Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang), perundang-undangan, catatan buku-buku, surat kabar atau majalah, notulen, agenda, dan lain-lain yang dapat memberikan gambaran fakta,²⁷ metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari dokumen.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menjelaskan

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid.2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1998), hlm. 136.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Op, Cit*, hlm. 231.

suatu obyek permasalahan secara sistematis, memberikan analisa secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian,²⁸ dengan cara berfikir dengan metode sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Berfikir deduksi adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena (teori) mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).²⁹ Dengan kata lain deduksi berarti faktor yang bersifat umum, kemudian diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus yaitu disimpulkan dalam pengertian khusus.³⁰ Metode ini digunakan pada bab II, III dan IV.

b. Metode Induktif

Berfikir induksi adalah metode berfikir berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari faktor-faktor yang bersifat khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum,³¹ metode ini digunakan pada bab III dan IV.

c. Metode Content Analisis

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 4, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), hlm. 63.

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 40.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Op, Cit.*, hlm. 36.

³¹ *Ibid*, hlm. 42.

Metode konten analisis adalah metode yang digunakan untuk analisis data dan pengolahan data secara ilmiah tentang isi sebuah pesan dari suatu komunikasi,³² metode ini digunakan pada bab IV.

Sedangkan metode analisis dengan pendekatan yang digunakan untuk analisis data yaitu upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang berdasarkan teori hukum adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³³ Metode analisis dengan pendekatan ini digunakan dalam bab IV.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan kemudahan terhadap pembahasan yang teliti, penyusun akan mensistematika skripsi ini dengan membagi tema menjadi beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan beberapa katagori dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota Pembimbing, halaman nota pengesahan, halaman motto, halaman

³² Noeng Muhadjir, *Motode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

³³ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Maltang: Bayu Media Publising, 2005), hlm. 57.

persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi, terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan. bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penulisan skripsi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Upaya Ganti Rugi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, A. Tindak pidana pemerkosaan menurut hukum Positif, sub bab ini meliputi: pengertian tindak pidana perkosaan dan jenis-jenisnya, pengertian korban pemerkosaan dan jenis-jenisnya, ketentuan ganti rugi dalam hukum Positif, B. Tindak pidana zina menurut hukum Islam, sub bab ini meliputi: definisi jarimah, tindak pidana zina, zina karena dipaksa, ganti rugi (diyat).

Bab III: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dengan Nomer Perkara: No.425 /pid.B/2010/PN Semarang. bab ini, meliputi tentang profil Pengadilan Negeri Semarang, tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang, proses penyelesaian perkara Nomor.425/pid.B/2010/PN Semarang.

Bab IV: Analisis ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomer perkara: 425 /pid.B/2010/PN Semarang. bab ini, meliputi:

analisis tindak pidana pemerkosaan. Analisis ganti rugi terhadap korban perkosaan dengan sub bab meliputi analisa terhadap amar putusan Pengadilan Negeri No.425 /pid.B/2010/PN Semarang, implikasi ganti rugi.

Bab V: Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi: kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian Akhir terdiri dari: Daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.